



P U T U S A N

Nomor 117/PID.B/2017/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MERTA SUSANTI Als META Binti ROMNI
SANJAYA
Tempat lahir : Sukadana
Umur/tgl.lahir : 41 tahun / 17 November 1975
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan III RT/RW 002/001 Kelurahan Bandar
Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar
Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 30 April 2017 sampai dengan tanggal tanggal 28 Juni 2017 ;

Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Barisan Relawan Jalan Perubahan alamat Jln. Ir. H Juanda I, Apartemen Juanda, Tower A. Lt 1 No. 1 Gambir, Jakarta Pusat (10120) DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 April 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 06 April 2017 terdaftar No. 56/SK/2017/PN. Gns ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 31 Maret 2017 Nomor 117/Pen.Pid.B/2017/PN. Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 31 Maret 2017 Nomor 117/Pen.Pid.B/2017/PN. Gns. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa MERTA SUSANTI Als META Binti ROMNI SANJAYA beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MERTA SUSANTI Als META Binti ROMNI SANJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sesuai dengan Dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MERTA SUSANTI Als META Binti ROMNI SANJAYA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan atau Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan diatas, maka kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima Nota Pembelaan ini untuk seluruhnya ;
2. Mengesampingkan Surat Visum et Revertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bandarjaya ;
3. Menyatakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti ;
4. Membebaskan Terdakwa Merta Susanti Binti Romni Sanjaya dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum ;
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa, dalam kedudukan, harkat dan martabat, serta nama baiknya ;

Putusan. No. 117/Pid.B/2017/PN Gns. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan keyakinan dan hati nurani ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan di muka persidangan dan duplik Penasehat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa **terdakwa MERTA SUSANTI Als META Binti ROMNI SANJAYA**, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar jam 17.00 wib atau pada waktu lain yang masih masuk dalam bulan Agustus di tahun 2016 bertempat di Lingkungan III RT/RW 002/001 Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, **telah melakukan penganiayaan terhadap SAPARIAH BINTI ABDUL GAFUR**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat saksi Yuliana Binti Asnel Fahri sedang menyapu teras rumahnya yang berdekatan dengan rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa juga sedang berada di depan rumahnya, kemudian saksi Yuliana mendengar terdakwa berkata **"Pulang Nak Jangan Jauh-Jauh Mainnya Nanti Pulang Bawa Anak"** dan setelah itu terdakwa langsung masuk ke dalam rumahnya, kemudian saksi Yuliana mendatangi rumah terdakwa dan memukul pagar rumah terdakwa menggunakan sapu dan berkata kepada terdakwa **"Ibu Ngomong Opo?"** dan dijawab oleh terdakwa **"Tunggu Kamu Diluar!"** dan terdakwa langsung menghampiri saksi Yuliana hingga terjadi pertengkaran dan perkelahian antara keduanya, melihat kejadian tersebut saksi Sapariah Binti Abdul Gafur dan saksi Asnel Fahri Bin Abdul Karim yang merupakan orang tua saksi Yuliana mendekati keduanya untuk meleraikan pertengkaran tersebut, namun pada saat saksi Sapariah berusaha meleraikan terdakwa langsung memukul saksi Sapariah menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali hingga mengenai pelipis mata sebelah kiri dan bagian dada hingga saksi Sapariah terjatuh dan setelah terjatuh saksi Sapariah berdiri kembali namun didorong oleh terdakwa hingga terjatuh dan membentur tanah yang mengakibatkan luka lecet pada siku tangan sebelah kiri. Akibat

Putusan. No. 117/Pid.B/2017/PN Gns. hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 353/ 143A/ PKM-Revisi/ VIII/ 2016 Tanggal 18 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bandar Jaya dan ditandatangani oleh dr. Hj. K. Hakikiyah diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lebam pada pelipis kiri dengan diameter dua sentimeter, lecet pada siku kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar dua sentimeter, dan penyebab lebam diduga adanya trauma tumpul.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 117/Pid.B/2017/PN.Gns tanggal 20 April 2017. yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut tidak diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 117/Pid.B/2017/PN.Gns atas nama terdakwa Merta Susanti Alias Meta Binti Romni Sanjaya tersebut diatas ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I. Sapariah Binti Abdul Gafur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar jam 17.00 Wib, bertempat di Jalan depan rumah saksi di Lingkungan III RT/RW 002/001 Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya ketika saksi Sholat Ashar jam 17.00 WIB kemudian disamping rumah saksi terdengar suara Suami saksi memanggil Anak saksi yang bernama saksi Yuliana karena sedang ribut dengan terdakwa;
- Bahwa karena belum selesai Sholat akhirnya saksi keluar rumah dan saksi melihat ada Suami saksi, Anak saksi yang sedang berkelahi dengan terdakwa di jalan depan rumah;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat saksi Yuliana sedang dijambak rambutnya oleh terdakwa dan terdakwa juga dijambak rambutnya oleh saksi Yuliana;

Putusan. No. 117/Pid.B/2017/PN Gns. hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menghampiri kearah mereka dan berusaha untuk memisahkan mereka supaya tidak berkelahi, ketika saksi sedang memisahkan mereka selanjutnya terdakwa tiba - tiba mendorong saksi sehingga saksi terjatuh karena banyak batu mengakibatkan tangan saksi lecet;
- Bahwa ketika saksi bangun tiba - tiba terdakwa menonjok pelipis samping kepala kiri saksi sehingga pelipis samping kepala kiri saksi biru – biru;
- Bahwa pada saat terdakwa mau memukul saksi kembali ditahan oleh saksi Yuliana;
- Bahwa selanjutnya saksi disuruh pulang ke rumah oleh saksi Yuliana dan Suami saksi ;
- Bahwa penyebab terjadinya keributan tersebut karena pada awalnya saksi Yuliana sedang menyapu diteras kemudian terdakwa ngomong kepada saksi Yuliana "*pulang nak jangan jauh - jauh mainnya nanti pulang bawa Anak*" karena mendengar hal tersebut saksi Yuliana tidak terima karena menurut saksi Yuliana menyindir Anak saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut tidak ada perdamaian dari terdakwa kepada saksi padahal saksi membuka pintu perdamaian lebar-lebar untuk terdakwa asalkan terdakwa merasa bersalah dan meminta maaf kepada saksi, dimana sebelumnya Ketua RT nya sudah berusaha namun terdakwa mewakilkan dirinya dengan orang lain untuk melakukan perdamaian ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami luka lebam pada pelipis kiri dan lecet pada siku kiri, sehingga tidak bisa beraktifitas seperti biasanya selama 3 (tiga) hari ;
- Bahwa terdakwa hanya menggunakan tanganya pada saat melakukan pemukulan terhadap saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi tersebut karena menurut terdakwa tidak merasa menonjok saksi Sapariah Binti Abdul Gafur ;

Saksi II. Yuliana Binti Asnil Fahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar jam 17.00 Wib, bertempat di Jalan depan rumah saksi di Lingkungan III RT/RW 002/001 Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada Ibu saksi yaitu saksi Sapariah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut awal ceritanya ketika saksi sedang menyapu di depan rumah dan kemudian terdakwa dari dalam rumahnya memanggil Anaknya terdakwa yang berumur 10 (sepuluh) Tahun yang sedang bermain di depan jalan dengan berkata "*pulang nak jangan jauh - jauh mainnya nanti pulang bawa Anak*", suara terdakwa itu seperti menyindir saksi;
- Bahwa kemudian saksi mendatangi rumah terdakwa sambil membawa sapu masuk kehalaman rumah terdakwa dan saksi gedor pagar rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bilang "*tunggu – tunggu*" dan terdakwa keluar rumah setelah itu saksi berkata kepada terdakwa "*Ibu ngomong opo*", kemudian terdakwa langsung menjambak saksi tetapi saksi tidak bisa menjambak terdakwa karena terdakwa tinggi;
- Bahwa melihat perkelahian tersebut Ayah saksi yaitu saksi Asnel Fahri datang untuk memisahkan akan tetapi malah didorong terdakwa. Kemudian Ibu saksi yaitu saksi Sapariah datang juga untuk memisahkan dengan berkata "*sudah Yul*", akan tetapi Ibu saksi didorong memakai tangan dan kakinya oleh terdakwa sehingga Ibu saksi jatuh;
- Bahwa selain di dorong Ibu saksi juga dipukul oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, pada saat Ibu saksi mau di pukul oleh Terdakwa yang ke 4 (empat) kalinya saksi pisahin sambil berkata "*pukul saja saya tetapi jangan Ibu saya*", hingga saksi berteriak "*tolong– tolong*" tetapi tidak ada yang mau menolong;
- Bahwa setelah itu saksi menyuruh Ibu saksi pulang ke rumah dan menyuruh Ibu saksi untuk Visum atas apa yang telah dilakukan terdakwa ;
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Sapariah karena berusaha memisahkan perkelahian antara terdakwa dan saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Sapariah mengalami luka lebam pada pelipis kiri dan lecet pada siku kiri, sehingga tidak bisa beraktifitas seperti biasanya selama 3 (tiga) hari ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan tangan kosong;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi tersebut karena menurut terdakwa tidak merasa menonjok Ibunya saksi yang bernama saksi Sapariah Binti Abdul Gafur dan terdakwa juga tidak merasa menjambak saksi ;

Saksi III. Asnel Fahri Bin Abdul Karim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Suami saksi korban Sapariah Binti Abdul Gafur yang telah dipukul oleh terdakwa dan saksi yang melihat anak saksi yaitu saksi Yuliana berkelahi dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar jam 17.00 Wib, bertempat di Jalan depan rumah saksi di Lingkungan III RT/RW 002/001 Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah terdakwa telah melakukan pemukulan kepada istri saksi yaitu saksi Sapariah ;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya ketika saksi Yuliana berkelahi dengan terdakwa, selanjutnya saksi mau memisahkan tidak lama Istri saksi yaitu saksi Sapariah datang ingin memisahkan juga;
- Bahwa ketika didekat mereka yang sedang berkelahi tersebut saksi Sapariah langsung di pukul dan didorong oleh terdakwa kemudian saksi Sapariah terjatuh setelah itu saksi suruh saksi Sapariah pulang ke rumah ;
- Bahwa selanjutnya saksi Sapariah melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar dengan mengendarai sepeda motor sendiri ;
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Sapariah karena berusaha memisahkan perkelahian antara terdakwa dan saksi Yuliana;
- Bahwa saksi Sapariah dirawat di Rumah Sakit akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa karena matanya bengkak selama 4 (empat) hari ;
- Bahwa tidak ada perdamaian dari terdakwa kepada saksi Sapariah, dimana sebelumnya Ketua RT nya sudah berusaha namun terdakwa mewakilkan dirinya dengan orang lain untuk melakukan perdamaian ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Sapariah mengalami luka lebam pada pelipis kiri dan lecet pada siku kiri, sehingga tidak bisa beraktifitas seperti biasanya selama 3 (tiga) hari ;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi tersebut karena menurut terdakwa tidak merasa memukul Istrinya saksi yang bernama Sapariah Binti Abdul Gafur ;

Saksi IV. Siti Aisah Binti Abdullah Sani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kejadian apa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar jam 17.00 Wib, bertempat di Jalan depan rumah

Putusan. No. 117/Pid.B/2017/PN Gns. hal 7



saksi Sapariah di Lingkungan III RT/RW 002/001 Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut saksi sedang berada di dalam rumah sedang memasak ;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah terdakwa sekitar 40 (empat puluh) meter ;
- Bahwa pada saat saksi berada di dalam rumah saksi tidak mendengar ada suara ribut-ribut ;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa hanya tetangga saja dan saksi tidak pernah bersosialisasi dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pemukulan tersebut setelah dimintakan keterangan untuk menjadi saksi pada saat pemeriksaan oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar dan saksi menjelaskan saksi tidak mengetahui ada kejadian apa pada hari dan tanggal tersebut ;
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Sapariah tersebut saksi tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa memberikan pendapat bingung atas keterangan Saksi tersebut karena saksi tidak mengetahui apa-apa ;

Saksi V. Dedi Bintang Bin Hasbullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kejadian apa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar jam 17.00 Wib, bertempat di Jalan depan rumah saksi Sapariah di Lingkungan III RT/RW 002/001 Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut saksi baru pulang kerja di PT Humas Jaya dan saksi sampai dirumah saksi sekira pukul 18.00 Wib jarak antara rumah saksi dengan rumah terdakwa sekitar 5 (lima) meter dan berdepanan;
- Bahwa pada saat saksi sampai rumah saksi tidak mendengar ada kejadian ribut-ribut dan hubungan saksi dengan terdakwa hanya tetangga;
- Bahwa saksi tidak pernah bermain ke rumah terdakwa dan rumah Korban Sapariah karena saksi jarang bersosialisasi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pemukulan tersebut setelah dimintakan keterangan untuk menjadi saksi pada saat pemeriksaan oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar dan saksi menjelaskan saksi tidak mengetahui ada kejadian apa pada hari dan tanggal tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dengar-dengar dari orang banyak kalau terdakwa di Pengadilan waktu Sholat di Masjid, tetapi masalahnya apa saksi tidak tahu;
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Sapariah tersebut saksi tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa memberikan pendapat heran atas keterangan saksi tersebut karena saksi mengatakan tidak tahu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi tambahan di luar berkas sebagai berikut :

Saksi VI. dr. Hj. K. Hakikiyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang menandatangani Surat Visum Et Revertum atas nama Korban Sapariah Binti Abdul Gafur karena waktu itu dr. Herlena Sutana sedang mengikut pelatihan selama 2 (dua) minggu di Bandar Lampung ;
- Bahwa saksi pada saat itu selaku Kepala Puskesmas Bandar Jaya dan saksi sekarang sudah tidak di Puskesmas Bandar Jaya lagi karena saksi sekarang sudah pindah di Puskesmas Bandar Agung ;
- Bahwa saksi menandatangani Visum tersebut atas dasar saksi melihat rekam medisnya ;
- Bahwa korban harus membawa SPVER (Surat Permintaan Visum Et Revertum) baru bisa di Visum, kalau tidak membawa SPVER tidak bisa di Visum ;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani Surat Visum Et Revertum atas nama Korban Sapariah Binti Abdul Gafur sudah dicocokkan dahulu dengan rekam medisnya ;
- Bahwa dasarnya diperbolehkan saksi menandatangani Visum tersebut untuk kelancaran Kepolisian;
- Bahwa dr. Herlena Sutana masih bertugas di Puskesmas Bandar Jaya ;
- Bahwa prosedurnya sehingga saksi menandatangani Visum tersebut adalah mengambil rekam medis yang telah ada sehingga saksi menandatangani Visum tersebut ;
- Bahwa Korban datang membawa SPVER pada waktu sore hari, besoknya baru diketik oleh KTU ;
- Bahwa hasil Visum tidak langsung di ketik dan ditandatangani oleh dr. Herlena Sutana, karena pada saat Korban datang ke Puskesmas sudah sore dan KTU nya sudah pulang;

Putusan. No. 117/Pid.B/2017/PN Gns. hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa memberikan pendapat tidak tahu atas keterangan saksi tersebut ;

Saksi VII. dr. Herlena dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak pernah periksa Korban Sapariah Binti Abdul Gafur karena yang memeriksa adalah Perawat atas petunjuk saksi ;
- Bahwa saksi pada saat itu sedang praktek di Puskesmas Bandar Jaya yang dan saksi sedang piket jaga ;
- Bahwa saat itu saksi di telepon oleh Perawat jam 18.00 WIB yang bernama Andi dan Andi berkata kepada saksi "*Dok ada yang Visum, jadi gimana ?*" lalu saksi iringi untuk melakukan pemeriksaan kepada Korban Sapariah Binti Abdul Gafur ;
- Bahwa ada 2 (dua) orang Perawat jaga pada saat Korban Sapariah Binti Abdul Gafur meminta Visum yang bernama Andi dan Zera ;
- Bahwa yang melakukan Visum terhadap Korban Sapariah Binti Abdul Gafur adalah Perawat yang bernama Andi dan Zera ;
- Bahwa perawat tersebut melakukan pemeriksaan terhadap Korban Sapariah Binti Abdul Gafur atas petunjuk dari saksi ;
- Bahwa setiap ada yang meminta untuk di Visum Perawat yang melakukan Visum kecuali yang fatal sakitnya baru saksi selaku Dokter yang melakukan Visum ;
- Bahwa semua Perawat sudah tahu dalam melakukan Visum karena sebelum menjadi Perawat, karena ada pelatihan khusus untuk Perawat yang melakukan Visum Sekolah Perawat dahulu untuk menjadi Perawat ;
- Bahwa saksi yang bertanggung jawab atas hasil Visum Korban Sapariah Binti Abdul Gafur ;
- Bahwa pada waktu di telepon Perawat menjelaskan kepada saksi lukanya seperti di pelipis kiri lebam, siku luka lecet akibat benda tumpul, dan keesokan harinya saksi cocokkan dengan hasil Visum ;
- Bahwa pelipis kiri lebam tidak menyebabkan gangguan penglihatan dan Luka lecet di siku tidak mengganggu pekerjaan sehari-hari ;
- Bahwa yang menulis rekam medis adalah staf saksi, membawa rekam medis dan saksi tunjukkan rekam medis tersebut untuk di cocokkan dengan hasil Visum ;
- Bahwa yang mengetik hasil Visum adalah staf saksi yang bernama Dwi Patmo ;

Putusan. No. 117/Pid.B/2017/PN Gns. hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan membawa SPVER dan tidak membawa SPVER dimana bedanya kalau membawa SPVER bisa di Visum, dan kalau tidak membawa SPVER tidak bisa di Visum ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa memberikan pendapat tidak tahu atas keterangan saksi tersebut ;

Saksi VIII. Zera Androla. Amd, Keb, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang memeriksa Korban Sapariah Binti Abdul Gafur pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 di Puskesmas Bandar Jaya adalah saksi dan Andi;
- Bahwa saksi bekerja dan bertugas di Puskesmas Bandar Jaya sebagai Bidan ;
- Bahwa pada saat itu Korban Sapariah Binti Abdul Gafur meminta di Visum di Puskesmas Bandar Jaya ;
- Bahwa pada saat pasien meminta untuk di Visum membawa SPVER ;
- Bahwa siapa saja boleh membawa SPVER ;
- Bahwa yang berhak mengambil Visum adalah Polisi ;
- Bahwa pada saat Korban Sapariah Binti Abdul Gafur datang ke Puskesmas Bandar Jaya sendirian tidak bersama dengan Polisi ;
- Bahwa saksi langsung memeriksa tensi pasien kemudian teman saksi Andi menghubungi Dokter Herlena untuk meminta arahan darinya ;
- Bahwa saksi tangani pasien dahulu baru teman saksi Andi menghubungi Dokter Herlena ;
- Bahwa saksi hanya melakukan tes pada mata dan tangan tidak ada gangguan ;
- Bahwa saksi tidak tanyakan kepada pasien lukanya kenapa ;
- Bahwa yang berperan mengobati pasien adalah teman saksi Andi ;
- Bahwa keadaan fisik pasien masih bisa berjalan dan menaiki sepeda motor bersama orang yang mengantarnya ;
- Bahwa pasien dalam kondisi gawat tidak darurat dan tidak perlu hadir Dokter tetapi harus konsultasi terlebih dahulu kepada Dokter ;
- Bahwa pada saat Korban Sapariah Binti Abdul Gafur datang ke Puskesmas Bandar Jaya yang dilakukan selanjutnya, langsung mengecek Korban Sapariah Binti Abdul Gafur baru menghubungi Dokter ;
- Bahwa keluhan apa saja Korban Sapariah Binti Abdul Gafur pada saat itu sempat dilakukan tes pada mata dan tangan tidak ada gangguan apa-apa ;

Putusan. No. 117/Pid.B/2017/PN Gns. hal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa memberikan pendapat tidak tahu atas keterangan saksi tersebut ;

Saksi XI. Andi Ika Setyawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang memeriksa Korban Sapariah Binti Abdul Gafur pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 di Puskesmas Bandar Jaya adalah saksi dan Zera Androla ;
- Bahwa saksi bekerja di Puskesmas Bandar Jaya sebagai Perawat ;
- Bahwa pada saat itu Korban Sapariah Binti Abdul Gafur meminta di Visum di Puskesmas Bandar Jaya ;
- Bahwa pada saat pasien meminta untuk di Visum membawa SPVER ;
- Bahwa siapa saja boleh membawa SPVER ;
- Bahwa yang berhak mengambil Visum adalah Polisi ;
- Bahwa pada saat Korban Sapariah Binti Abdul Gafur datang ke Puskesmas Bandar Jaya sendirian tidak bersama dengan Polisi ;
- Bahwa saksi Zera Androla langsung memeriksa tensi pasien kemudian saksi menghubungi Dokter Herlena untuk meminta arahan darinya ;
- Bahwa saksi Zera Androla tangani pasien dahulu baru saksi menghubungi Dokter Herlena ;
- Bahwa pada saat Korban Sapariah Binti Abdul Gafur datang ke Puskesmas Bandar Jaya, saksi memeriksa fisik pasien lukanya dimana dan kenapa kemudian saksi menghubungi Dokter Herlena untuk meminta arahan darinya ;
- Bahwa saksi tidak tanyakan kepada pasien lukanya kenapa ;
- Bahwa keadaan fisik pasien masih bisa berjalan dan menaiki sepeda motor bersama orang yang mengantarnya ;
- Bahwa pasien dalam kondisi gawat tidak darurat dan tidak perlu hadir Dokter tetapi harus konsultasi terlebih dahulu kepada Dokter ;
- Bahwa pada saat Korban Sapariah Binti Abdul Gafur datang ke Puskesmas Bandar Jaya yang dilakukan selanjutnya, langsung mengecek Korban Sapariah Binti Abdul Gafur baru menghubungi Dokter ;
- Bahwa keluhan apa saja Korban Sapariah Binti Abdul Gafur pada saat itu sempat dilakukan tes pada mata dan tangan tidak ada gangguan apa-apa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa memberikan pendapat tidak tahu atas keterangan saksi tersebut ;

Saksi X. Dwi Patmo Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan. No. 117/Pid.B/2017/PN Gns. hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil Visum di buat keesokan harinya karena kantor sudah tutup dan saksi yang mengetik hasil Visum ;
- Bahwa saksi bekerja di Puskesmas Bandar Jaya sebagai TU ;
- Bahwa saksi menerima berkas Visum agak lama sekitar 1 (satu) atau (dua) hari berikutnya ;
- Bahwa saksi mengetik hasil Visum pasien berdasarkan dari rekam medis ;
- Bahwa saksi menerima berkas Visum agak lama karena banyaknya berkas Visum yang lain masih banyak menumpuk ;
- Bahwa saksi mengetik hasil Visum mencantumkan tanggal waktu di periksanya pasien ;
- Bahwa hasil Visum yang sudah selesai tidak langsung di tandatangi oleh Dokternya karena Dokternya sedang mengikuti pelatihan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa memberikan pendapat tidak tahu atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar jam 17.00 WIB terdakwa didatangi oleh saksi Yuliana yang saat itu marah-marah mengetuk pagar rumah terdakwa, dengan kata-kata kotor hingga terdakwa cekcok mulut dengan saksi Yuliana, kemudian Keluarganya datang menyerang terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal terdakwa sedang menyuapi Anak terdakwa yang putri, karena terdakwa ingin melindungi Anak terdakwa "*Hani pulang sudah sore*", saat itu terdakwa marah dengan Anak terdakwa dengan berkata "*kalau ada apa – apa siapa yang mau bertanggung jawab*", maksud terdakwa marah kepada Anak terdakwa karena terdakwa takut Anak terdakwa diculik;
- Bahwa terdakwa tidak melihat ada saksi Yuliana di luar rumah terdakwa karena pagar rumah terdakwa tertutup;
- Bahwa saksi Yuliana datang sendirian memukul pagar rumah terdakwa dengan berkata "*apa kamu nyindir – nyindir saya*" kemudian terdakwa keluar rumah mau memanggil Anak terdakwa yang lain yang belum pulang dan terdakwa jawab "*saya tidak bilangin kamu*";
- Bahwa kemudian terdakwa cekcok mulut dengan saksi Yuliana, sehingga Bapaknya saksi Yuliana datang mencoba untuk memukul dan mereka marah memaki terdakwa;

Putusan. No. 117/Pid.B/2017/PN Gns. hal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa membela diri kalau mereka mau memukul terdakwa karena saksi Yuliana berkali-kali mencoba memukul terdakwa bersama Bapaknya;
- Bahwa terdakwa dorong saksi Yuliana sedangkan Bapaknya saksi Yuliana mau nimpuk terdakwa mamakai batu tetapi tidak kena;
- Bahwa kemudian Ibunya saksi Yuliana yaitu saksi saksi Sapariah datang berusaha untuk memukul terdakwa, dan saksi Yuliana memegang tangan kanan terdakwa sedangkan saksi Sapariah memegang tangan kiri terdakwa;
- Bahwa karena terdakwa panik untuk membela diri supaya mereka melepaskan pegangannya dari tangan terdakwa, terdakwa mendorong saksi Sapariah dan saksi Sapariah terjatuh dan setelah itu saksi Sapariah bangun dan mereka semua pergi kerumahnya;
- Bahwa selang waktu kurang lebih 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) menit terdakwa melihat saksi Sapariah pergi dan terdakwa juga mendengar saksi Sapariah bilang kepada Ketua RT dan Ketua RT bilang "*lapor saja ke Polisi*";
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa sekilas melihat wajahnya saksi Sapariah tidak ada luka, tetapi terdakwa baru tahu ada luka lebam di wajah saksi Sapariah setelah di Polisi ;
- Bahwa setelah kejadian sudah diminta mediasi, tetapi terdakwa tidak ikut karena tradisi orang Lampung tidak boleh ikut, tetapi nanti ada yang mempertemukannya ;
- Bahwa dari hari mediasi tersebut saksi Sapariah tidak mau berdamai;
- Bahwa menurut terdakwa penyebab saksi Sapariah mengalami luka karena terjatuh setelah terdakwa melepaskan pegangan dan mendorong saksi Sapariah ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah bermasalah dengan saksi Sapariah karena saya aktif di Organisasi Bara JP, dan karena terdakwa sering kumpul-kumpul dengan rekan Organisasi di rumah terdakwa mereka tidak terima, datanglah Ketua RT yang kebetulan saksi Sapariah yang bilang kepada Ketua RT bahwa rumah terdakwa sering kumpul- kumpul ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah mengajukan satu orang Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut ;

Saksi Dedi Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan. No. 117/Pid.B/2017/PN Gns. hal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga Saksi dihadirkan dalam persidangan ini saksi mendengar dan melihat ada yang ribut – ribut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar jam 17.00 Wib, bertempat di Jalan depan rumah terdakwa di Lingkungan III RT/RW 002/001 Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat itu sore hari saksi sedang dirumah bersama Istri saksi sedang menonton televisi, saksi mendengar suara ribut – ribut lalu saksi langsung keluar dan melihat saksi Yuliana, Bapaknya saksi Yuliana datang kerumah terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi Yuliana jerit-jerit didepan gerbang rumah terdakwa, saksi Yuliana juga menarik pagar rumah terdakwa dan posisi terdakwa berada didalam halaman rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi masuk kembali ke dalam rumah karena saksi tidak mau tahu sama urusan tetangga dan karena Istri saksi juga menyuruh saksi masuk kedalam rumah;
- Bahwa saksi mendengar ucapan saksi Yuliana mengejek-ejek terdakwa dengan berkata “*ngapain kamu usilin saya ? janda*” dan terdakwa menjawab “*kamu ditinggalin Suami kamu*”;
- Bahwa saksi keluar rumah lagi karena saksi mendengar seperti suara seng dilempar karena suaranya kurang jelas dan melihat Ibunya saksi Yuliana yaitu saksi Sapariah datang marah-marah kepada terdakwa dengan jerit-jerit dengan berkata “*kamu ini ngapain*”;
- Bahwa saksi melihat posisi terdakwa sudah diluar pagar tetapi masih didepan rumah terdakwa selanjutnya saksi lihat terdakwa, saksi Yuliana, Bapaknya saksi Yuliana dan saksi Sapariah sedang tarik-tarikan;
- Bahwa saksi Yuliana dan saksi Sapariah pegang tangan terdakwa dan Bapaknya saksi Yuliana hanya berdiri saja, karena ribut-ribut lagi saksi masuk kembali ke dalam rumah saksi;
- Bahwa kemudian setelah kejadian saksi melihat saksi Sapariah pergi keluar rumah diantar Anaknya dan pada saat mau bekerja di Rumah Sakit Mitra Mulia saksi mampir ke warung Ibu saksi dan di warung ada terdakwa dan terdakwa menceritakan keributan tadi kepada saksi;
- Bahwa saksi meminjam sepeda motor terdakwa untuk ke Kantor Polisi supaya mendamaikan keributan yang terjadi tadi namun setelah saksi di Kantor Polisi saksi melihat saksi Sapariah dan Anaknya sudah berada

Putusan. No. 117/Pid.B/2017/PN Gns. hal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana dan saksi juga mengantar saksi Sapariah ke Puskesmas Bandar Jaya untuk melakukan Visum ;

- Bahwa Jarak rumah saksi dengan terdakwa sekitar 5 (lima) meter, dan rumah saksi bersebelahan dengan rumah Korban ;
- Bahwa saksi hanya ingin menyampaikan bahwa saksi ikut mengantar saksi Sapariah ke Puskesmas Bandar Jaya untuk Visum dan saat itu saksi melihat yang memeriksa saksi Sapariah untuk Visum adalah Perawat bukan Dokter ;
- Bahwa setelah keributan tersebut saksi melihat ada lebam di wajahnya Korban saksi Sapariah Binti Abdul Gafur ;
- Bahwa pada saat keributan saksi melihat wajah Korban saksi Sapariah Binti Abdul Gafur tidak melihat lebam atau tidak pada saat keributan tersebut ;
- Bahwa penyebab saksi Sapariah Binti Abdul Gafur jatuh pada saat keributan tersebut karena tangan terdakwa di pegang oleh saksi Yuliana dan saksi Sapariah Binti Abdul Gafur kemudian terdakwa memutarakan badannya supaya tangan terdakwa dilepaskan oleh saksi Yuliana dan saksi Sapariah Binti Abdul Gafur namun yang terjadi adalah saksi Sapariah Binti Abdul Gafur terjatuh ;
- Bahwa keseharian terdakwa di lingkungannya bagus, saksi sering bermain ke rumah terdakwa dan terdakwa sering bermain ke rumah saksi;
- Bahwa yang saksi tahu Suaminya saksi Sapariah Binti Abdul Gafur ada Yasinan sering datang, sedangkan saksi Sapariah Binti Abdul Gafur jarang bermain ke rumah tetangga dan tidak bergaul dengan tetangga ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum et Repertum, Nomor: 353/ 143A/ PKM-Revisi/ VIII/ 2016 Tanggal 18 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bandar Jaya dan ditandatangani oleh dr. Hj. K. Hakikiyah diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lebam pada pelipis kiri dengan diameter dua sentimeter, lecet pada siku kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar dua sentimeter, dan penyebab lebam diduga adanya trauma tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta hasil Visum et Repertum yang satu dengan lainnya saling

Putusan. No. 117/Pid.B/2017/PN Gns. hal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar jam 17.00 Wib, bertempat di Jalan depan rumah terdakwa dan saksi Sapariah di Lingkungan III RT/RW 002/001 Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi perkelahian atau percekocokan;
- Bahwa pada saat perkelahian terdakwa dilokasi kejadian tersebut ;
- Bahwa selain terdakwa dilokasi kejadian tersebut ada saksi Yuliana saksi Asnel fahri, dan saksi korban;
- Bahwa perkelahian di Jalan depan rumah terdakwa dan saksi Sapariah Lingkungan III RT/RW 002/001 Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah tersebut terjadi antara terdakwa dengan saksi Yuliana;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi dikarenakan saksi Yuliana merasa tersinggung sebelumnya disindir atas omongan dari kata - kata terdakwa;
- Bahwa ketika perkelahian tersebut terjadi saksi ASNEL FAHRI yang adalah ayah dari saksi Yuliana melihat perkelahian tersebut kemudian datang menghampiri untuk memisahkan tidak lama oleh karena saksi korban yang adalah juga ibu dari saksi Yuliana pada saat kejadian berada di dalam rumah mendengar keributan keluar dari rumah dan ikut menghampiri ke tempat kejadian;
- Bahwa pada saat di tempat perkelahian tersebut terdakwa dan saksi Yuliana sedang saling berusaha menjambak rambutnya satu sama lain. Melihat hal tersebut saksi Sapariah berusaha untuk memisahkan mereka agar tidak berkelahi;
- Bahwa ketika akan memisahkan tersebut, terdakwa mendorong saksi Sapariah hingga saksi Sapariah terjatuh dan pada saat saksi Sapariah berdiri kembali terdakwa memukul saksi sapariah beberapa kali kearah pelipis bagian kepala samping sebelah kiri;
- Bahwa pada saat terdakwa mau memukul saksi Sapariah lagi ditahan oleh saksi Yuliana dan kemudian saksi Sapariah disuruh pulang ke rumah oleh saksi Yuliana dan saksi Asnel Fahri ;
- Bahwa terdakwa menerangkan hanya melakukan pembelaan diri dengan mendorong saksi korban dan tidak memukul karena merasa diserang oleh saksi Yuliana dan saksi korban pada saat kejadian;

Putusan. No. 117/Pid.B/2017/PN Gns. hal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut hanya menggunakan tangan terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut kepada saksi Sapariah mengalami luka lebam pada pelipis kiri dan lecet pada siku kiri, dan membuat saksi Sapariah tidak bisa beraktifitas seperti biasanya selama 3 (tiga) hari ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 353/ 143A/ PKM-Revisi/ VIII/ 2016 Tanggal 18 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bandar Jaya dan ditandatangani oleh dr. Hj. K. Hakikiyah diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lebam pada pelipis kiri dengan diameter dua sentimeter, lecet pada siku kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar dua sentimeter, dan penyebab lebam diduga adanya trauma tumpul;
- Bahwa hingga sekarang tidak ada perdamaian antara saksi Sapariah dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, apakah terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik berbentuk badan

Putusan. No. 117/Pid.B/2017/PN Gns. hal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum maupun orang-perorangan secara individu yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan MERTA SUSANTI Als META Binti ROMNI SANJAYA yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Memorie van Toelichting dijelaskan bahwa undang-undang tidak merumuskan dengan khusus dan jelas mengenai istilah penganiayaan (mishandeling) sehingga secara baku belum bisa disepakati bersama bagaimana sesungguhnya bentuk dari penganiayaan yang dimaksud, tetapi walaupun demikian untuk memberikan acuan terhadap peristilahan tersebut, doktrin hukum pidana menafsirkan penganiayaan (mishandeling) sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) pada tubuh orang lain ;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud, yang penitikberatannya bukan hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan dapat terlihat secara nyata dari suatu perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar jam 17.00 Wib, bertempat di Jalan depan rumah terdakwa dan saksi Sapariah di Lingkungan III RT/RW 002/001 Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi perkelahian atau percekocokan;

Putusan. No. 117/Pid.B/2017/PN Gns. hal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkelahian tersebut terjadi antara terdakwa dengan saksi Yuliana dikarenakan saksi Yuliana tersinggung sebelumnya merasa disindir oleh omongan dan kata - kata dari terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perkelahian tersebut saksi ASNEL FAHRI yang adalah ayah dari saksi Yuliana melihat perkelahian tersebut datang menghampiri untuk memisahkan dan tidak lama oleh karena saksi korban yang adalah juga ibu dari saksi Yuliana pada saat kejadian berada di dalam rumah mendengar keributan sehingga keluar rumah dan ikut menghampiri ke tempat kejadian;

Menimbang, Bahwa pada saat di tempat perkelahian tersebut terdakwa dan saksi Yuliana sedang saling berusaha menjambak rambutnya satu sama lain. Melihat hal tersebut saksi Sapariah berusaha untuk memisahkan mereka agar tidak berkelahi;

Menimbang, Bahwa ketika akan memisahkan tersebut, terdakwa mendorong saksi Sapariah hingga saksi Sapariah terjatuh dan pada saat saksi Sapariah berdiri kembali terdakwa memukul saksi sapariah beberapa kali kearah pelipis bagian kepala samping sebelah kiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyangkal fakta tersebut dengan menerangkan bahwa ia hanya mendorong dan tidak memukul saksi korban dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan sebagai bentuk pembelaan diri karena merasa diserang oleh saksi Yuliana dan saksi korban pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat keterangannya tersebut terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan yaitu saksi Dedi irawan, akan tetapi terhadap keterangan saksi tersebut hanya menerangkan perihal terjadinya percekocokan yang terjadi antara terdakwa dan saksi Yuliana dan tidak melihat secara langsung pada saat terjadinya kejadian pemukulan tersebut sehingga Majelis Hakim menilai terhadap keterangan tersebut tidak dapat memperkuat keterangan terdakwa yang menyatakan tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban dan tidak dapat mematahkan keterangan saksi - saksi yang telah diajukan oleh Penuntut Umum yang notabene melihat secara langsung pada saat kejadian pemukulan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap keterangan terdakwa tersebut sangat janggal dan Majelis Hakim berpendapat ada yang disembunyikan oleh terdakwa karena mana mungkin terdakwa berdiam diri ketika dalam keadaan emosi pada saat terjadi perkelahian dengan saksi Yuliana dan melihat saksi korban datang menghampiri (dalam hal ini adalah ibu dari saksi Yuliana) sehingga terdakwa berasumsi akan ikut melakukan penyerangan terhadap diri terdakwa;

Putusan. No. 117/Pid.B/2017/PN Gns. hal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apalagi apabila di lihat dari kondisi fisik terdakwa yang memiliki perawakan lebih besar dari saksi Yuliana serta saksi korban yang sudah berusia lanjut atau tua yaitu berumur 57 (lima puluh tujuh) tahun sehingga mustahil rasanya jika seorang saksi korban untuk melakukan penyerangan kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta pemukulan tersebut juga diperkuat dengan adanya bukti Hasil Visum Et Repertum Nomor: 353/ 143A/ PKM-Revisi/ VIII/ 2016 Tanggal 18 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bandar Jaya dan ditandatangani oleh dr. Hj. K. Hakikiyah diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lebam pada pelipis kiri dengan diameter dua sentimeter, lecet pada siku kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar dua sentimeter, dan penyebab lebam diduga adanya trauma tumpul;

Menimbang, Bahwa dari visum et repertum dan keterangan saksi korban ditemukan fakta bahwa benar korban mengalami luka-luka lebam dan lecet yang diakibatkan karena adanya trauma tumpul;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa menyangkal terhadap pemukulan tersebut, namun dari fakta yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa benar terdakwa ada di lokasi kejadian dan sempat melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kosong dan korban mengalami luka-luka lebam dan lecet dihubungkan pula dengan persangkaan bahwa terdakwa yang dalam keadaan emosi sedang terlibat percekocokan dengan anak dari saksi korban dimana korban pada saat itu berada di tempat kejadian, maka patut disangka bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan dan mengenai korban, sehingga antara pemukulan dengan menggunakan tangan mempunyai hubungan kausalitas dengan luka-luka yang dialami oleh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dan dikaitkan dengan pengertian dari unsur dalam pasal ini apalagi jika melihat luka-luka yang dialami korban, Majelis Hakim berpendapat terdakwa pun telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban hingga korban mengalami luka-luka ;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban didalamnya sudah menunjukkan adanya suatu perbuatan yang telah menimbulkan luka atau rasa sakit, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dimaksud diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana

Putusan. No. 117/Pid.B/2017/PN Gns. hal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang mempersoalkan ketidak sesuaian dari kesaksian saksi Sapariah, Yuliana, Aznil dan dihubungkan dengan visum et repertum, Majelis Hakim tidak sependapat karena berdasarkan Pasal 185 ayat (6) KUHP, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan aspek-aspek:

- Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu ;
- Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Berdasarkan ketentuan tersebut hakim diberikan kebebasan untuk memberikan penilaian terhadap keterangan masing - masing saksi mengenai kualitas yang diajukan dalam persidangan ini sebagai saksi yang telah disumpah dan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan unsur Majelis Hakim menilai terhadap keterangan saksi - saksi serta bukti surat tersebut sudah saling bersesuaian antara satu sama lain sehingga dapat membentuk suatu konstruksi hukum dan fakta - fakta hukum untuk diterapkan dalam unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dalih pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan Proses penerbitan surat visum et repertum tidak sesuai dengan peraturan hukum sehingga harus dikesampingkan dan terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat karena setelah Majelis hakim mencermati visum et repertum dan mendengarkan keterangan saksi - saksi tambahan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini Majelis Hakim menilai visum et repertum telah memenuhi terbitnya sebagaimana diamanatkan undang - undang yaitu berupa :

Syarat Formil

Permintaan visum et repertum haruslah secara tertulis (sesuai dengan pasal 133 ayat 2 KUHP);

Permintaan visum et repertum hanya dilakukan terhadap peristiwa pidana yang baru terjadi;

Syarat Materiil

Dalam pembuatan visum et repertum adalah berkaitan dengan isi yaitu sesuai dengan kenyataan yang ada pada tubuh korban yang diperiksa, pada saat

Putusan. No. 117/Pid.B/2017/PN Gns. hal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya surat visum et repertum dari penyidik. Disamping itu, isi visum et repertum tidak bertentangan dengan ilmu kedokteran yang telah teruji kebenarannya. Dengan demikian, visum et repertum dalam perkara ini telah sah sebagai alat bukti dalam perkara pidana, apabila pembuatannya memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap dalil pembelaan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatan terpaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dan Pasal 49 KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa dalam pledoinya tidaklah tepat karena pertama, pengertian daya paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP adalah kekuasaan (kekuatan) yang lebih besar yang pada umumnya tidak mungkin dilawan (ditentang), dan kekuasaan (kekuatan) ini dibedakan dalam 3 (tiga) macam yakni a. kekuasaan (kekuatan) yang bersifat mutlak, dimana orang yang berada dibawah kekuasaan (kekuatan) ini tidak dapat melakukan apa-apa untuk menghindarinya, b. kekuasaan (kekuatan) relatif, dimana orang yang berada dibawah kekuatan ini masih mempunyai kesempatan untuk memilih mana yang dilakukan, dan c. kekuatan paksa darurat, dimana orang yang berada dibawah kekuatan ini terpaksa melakukan perbuatan pidana. Dari uraian pertimbangan unsur diatas nampak bahwa perbuatan terdakwa tidaklah memenuhi kualifikasi syarat yang diwajibkan untuk dapat dianggap melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa karena terdakwa masih dapat melakukan tindakan preventif seperti telah diuraikan diatas, kedua, untuk dapat dikategorikan berada dalam "pembelaan paksa" sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 49 KUHP haruslah dipenuhi beberapa syarat yaitu : 1. harus ada serangan atau ancaman serangan, dimana serangan atau ancaman serangan tersebut haruslah bersifat melawan hukum secara langsung, 2. harus ada pembelaan, yang dalam hal ini ditentukan sebagai berikut a. pembelaan tersebut harus diperkenankan, maksudnya disini adalah pembelaan tersebut merupakan alternatif terakhir yang dilakukan bilamana sudah tidak ada jalan lain yang mungkin dapat dilakukan untuk menghindari serangan atau ancaman serangan yang dimaksud, b. pembelaan tersebut harus terpaksa, dalam hal ini berlaku asas keseimbangan yang mana seberat-beratnya pembelaan yang dilakukan haruslah ada keseimbangan antara kepentingan hukum yang dirugikan dengan kepentingan hukum yang dibela c. pembelaan dilakukan untuk membela diri, kehormatan atau harta benda. d. ada guncangan jiwa yang begitu hebat. Mencermati uraian tersebut diatas, nyata terlihat bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi kualifikasi dimaksud karena yang utama dalam hal ini bukanlah

Putusan. No. 117/Pid.B/2017/PN Gns. hal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang mengalami penyerangan (diserang) akan tetapi terdakwa juga masih mampu melakukan tindakan-tindakan pencegahan sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur, akan tetapi tidak terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut maka terhadap dalil - dalil pembelaan dari penasehat hukum terdakwa haruslah dinyatakan ditolak dan di kesampingkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas telah dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mendidik supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan proventif);

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pendapat tersebut, maka sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan luka kepada saksi Sapariah ;
- Tidak adanya perdamaian antara terdakwa dan korban;
- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya;

Hal yang meringankan :

- Keberadaan Terdakwa yang adalah seorang orang tua tunggal (Single Parents) sehingga merupakan kepala keluarga sebagai pencari nafkah bagi anak - anaknya yang masih kecil dan membutuhkan kehadiran seorang ibu untuk mendidik dan merawat;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Putusan. No. 117/Pid.B/2017/PN Gns. hal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dalam Berita Acara yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dengan putusan ini tidak terpisahkan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MERTA SUSANTI Als META Binti ROMNI SANJAYA** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MERTA SUSANTI Als META Binti ROMNI SANJAYA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Jumat tanggal **09 JUNI 2017** oleh kami **RIYANTI DESIWATI, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **RAMA WIJAYA**

Putusan. No. 117/Pid.B/2017/PN Gns. hal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA, SH., MH., dan **ARYA RAGATNATA, SH., MH.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal **13 Juni 2017** oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **BELTA MARLINA, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dihadiri oleh **HIFNI, SH., MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan terdakwa dan didampingi penasehat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

RIYANTI DESIWATI, SH., MH.

2. ARYA RAGATNATA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

BELTA MARLINA, SH., MH.